

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan berkaitan dengan Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam Pencegahan Pernikahan di Bawah Umur di Masyarakat Kabupaten Karo disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemberlakuan batas usia perkawinan UU Pernikahan No 1 Tahun 1974 direvisi menjadi UU No 16 Tahun 2019 salah satu langkah untuk menjadikan masyarakat atau calon pengantin lebih dewasa, matang dari segi umur, ilmu dan kesehatan reproduksi yang baik. Sehingga hal itu akan jauh dari perceraian. Namun setelah dikaji ulang justru data yang diperoleh dari KUA menunjukkan bahwa UU tersebut belum sepenuhnya terlaksana dan dipatuhi oleh masyarakat Kabupaten Karo, bahkan ada juga pernikahan yang belum tercatat di KUA. Hal ini terindikasi dari data pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Kabanjahe, Serta peningkatan jumlah masyarakat yang mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Kabajahe meningkat dari tahun 2020-2022 karena mayoritas anak yang seharusnya dapat menikah ketika batas usia perkawinan 16 tahun akan tetapi harus mengurus ijin nikah karena kenaikan batas usia perkawinan pada UU perkawinan yang baru, walaupun demikian, hasil wawancara kepada tokoh masyarakat dan pelaku pernikahan dini menunjukkan belum diketahuinya perubahan UU perkawinan terkait batas usia minimal untuk menikah, sehingga Peraturan Undang-Undang Nomor

2. 16 Tahun 2019 tentang Batasan Usia Pernikahan dapat disimpulkan masih belum efektif disebabkan:

- Masyarakat Karo umumnya menggunakan bahasa suku Karo untuk berkomunikasi sehari-hari akan tetapi sosialisasi yang dilakukan tidak sepenuhnya menggunakan bahasa Karo. Hukum yang bertentangan dengan tradisi dan aspirasi yang diatur sangat mempengaruhi efektifitas hukum. Masyarakat Karo sangat menjunjung tinggi adat dan pemimpin adat, akan tetapi sosialisasi yang dilakukan kurang melibatkan pemuka adat setempat.
- Kurangnya perangkat pendukung hukum seperti peraturan pelaksana, kelembagaan atau prosedur dan fasilitas yang terkait dengan pelaksanaan dan penegakannya hukum. Tidak ada aturan tambahan sebagai upaya yang mengatur masyarakat desa untuk mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur dan tidak ada tempat khusus yang digunakan untuk sosialisasi yang berkelanjutan.

3. a. Faktor-faktor pendukung efektifnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di masyarakat Kabupaten Karo, diantaranya;

- Adanya kegiatan-kegiatan keagamaan seperti perwiridan dan pengajian yang dapat dijadikan tempat untuk mensosialisasikan UU Nomor 16 tahun 2019 kepada masyarakat.
- Adanya tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat dari KUA dan PA yang peduli untuk mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur pada masyarakat Kabupaten Karo.

- b. Faktor-faktor penghambat efektifnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di masyarakat Kabupaten Karo , diantaranya;
- Faktor Ekonomi, faktor lemahnya ekonomi keluarga, untuk dapat melanjutkan pendidikan sampai ke tingkat perguruan tinggi.
  - Faktor Pendidikan, putus sekolah dan umumnya tidak melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi karena ketidak mampuan berakibat tingginya pernikahan ketika selesai belajar tingkat Sekolah Menengah Umum.
  - Faktor penggunaan teknologi informasi yang salah, Kebiasaan menggunakan media sosial yang tanpa pengawasan guru dan orang tua dapat mengarah pada pergaulan bebas.

## **B. Saran**

1. Bagi para mahasiswa di masa yang akan datang dengan judul yang sama, dapat mengembangkan dan menyempurnakan penelitian ini dan memperoleh data yang lebih konkrit terkait pemberlakuan undang-undang No 16 Tahun 2019.
2. Bagi aparat Lembaga terkait KUA, Pengadilan Agama dan Kementerian Pendidikan perlu melakukan sosialisasi undang-undang pernikahan dilakukan secara menyeluruh dan sistematis. Hal ini untuk menambah pengetahuan tentang batasan usia minimal untuk pernikahan.
3. Bagi Kementerian Pendidikan perlu berperan aktif dalam membantu mensosialisasikan hukum yang berkualitas untuk memahami dan melaksanakan peraturan undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang batas usia pernikahan.

4. Bagi Kementerian Pendidikan, di sekolah-sekolah tingkat menengah pertama dan sekolah-sekolah tingkat menengah umum perlu adanya mata pelajaran yang membahas tentang undang-undang pernikahan, agar para siswa mengetahui sejak dini dampak-dampak negatif pernikahan di bawah umur. sehingga dapat mempersiapkan ilmu agama dan kesehatan dalam mencegah pernikahan di bawah umur. Serta dapat menyebar luaskan ilmu pengetahuannya kepada lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat tentang bahaya pernikahan di bawah umur dampaknya kepada seorang anak, dan keunggulan jika seorang anak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi untuk meraih cita-citanya dan untuk masa depan yang lebih cerah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN